



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

Jl. Ganjaran, Desa Kurungan Nyawa, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung
Telp. 0721-5620070, E-mail : pesawarankpu@ymail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 202/PL.03.2-PU/1809/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 122/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Dalam rangka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, dengan ini kami umumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Bakal Pasangan Calon, dan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib hadir pada saat pendaftaran.
- c. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

B. KETENTUAN PERSYARATAN PENCALONAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 122/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 ditentukan:

1. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling sedikit memperoleh kursi **9 (Sembilan) kursi** di DPRD Kabupaten Pesawaran atau
2. Apabila menggunakan akumulasi Suara Sah sebanyak **64.648** dari hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.
3. Partai Politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung bakal pasangan calon adalah Partai Politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pesawaran hasil Pemilu Tahun 2019.

C. PERSYARATAN BAKAL CALON

Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

D. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- a. Memedomani ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan serta dimasukkan kedalam plastik tertutup.
- c. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan.
- d. Setiap Dokumen dilengkapi softcopy file dalam flasdisk.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan rincian:

- a. Hari/Tanggal : Jum'at s/d Minggu / 4 s/d 6 September 2020
- b. Waktu : 1) Tanggal 4 s/d 5 September 2020 pada pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
2) Tanggal 6 September 2020 pada pukul 08.00 WIB s/d 24.00 WIB.
- c. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Jl. Ganjaran, Desa Kurungan Nyawa, Gedong Tataan, Pesawaran,
Lampung Telp. 0721-5620070, E-mail : pesawarankpu@gmail.com


F. LAIN-LAIN

- a. Pada Saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris atau Sebutan Lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan Bakal Pasangan Calon;
- b. KPU Kabupaten Pesawaran akan dengan menyiarkan secara langsung kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- c. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran dapat diperoleh melalui Helpdesk KPU Kabupaten Pesawaran di (alamat kantor).

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Gedong Tataan, 28 Agustus 2020

Ketua,



YATIN PUTRO SUGINO